



PUTUSAN
Nomor 49/Pid.Sus/2019/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

Terdakwa I :

1. Nama lengkap : **Ali Musa Lubis Alias Ali;**
2. Tempat lahir : Malintang
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 26 November 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lorong I Desa Malintang Jae

Kecamatan Bukit

Malintang Kabupaten Mandailing Natal;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pengangguran;

Terdakwa II :

1. Nama lengkap : **Kandar Nasution alias Kandar;**
2. Tempat lahir : Malintang Jae;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 8 November 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lorong I Desa Malintang Jae

Kecamatan Bukit

Malintang Kabupaten Mandailing Natal;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Januari 2019 sampai dengan tanggal 10 Februari 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2019 sampai dengan tanggal 22 Maret 2019;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2019 sampai dengan tanggal 21 April 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan tanggal 29 April 2019;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 22 April 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 20 Juli 2019;

Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Imran Salim Nasution,S.H., sebagai Penasehat Hukum pada Lembaga Posbakumnadin Cabang Mandailing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Natal, sesuai dengan Surat Penunjukan Penasehat Hukum tertanggal 29 April 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 49/Pid.Sus/2019/PN Mdl tanggal 22 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.Sus/2019/PN Mdl tanggal 22 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 17 Juni 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ali Musa Lubis alias Ali dan terdakwa II Kandar Nasution alias Kandar terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *“Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika yang Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”* sebagaimana yang didakwa dalam Dakwaan Kesatu Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Ali Musa Lubis alias Ali selama 7 (tujuh) tahun dan Terdakwa II Kandar Nasution alias Kandar dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) bulan Dan denda Terdakwa I sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan terdakwa II denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair masing-masing selama 6 (enam) bulan kurungan serta dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan diduga berisikan sabu
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan;
 - 1 (satu) bungkus robekan bungkus rokok warna merah;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo warna hitam kombinasi biru tanpa Nomor Polisi;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2019/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa I ALI MUSA LUBIS Alias ALI bersama-sama dengan terdakwa II KANDAR NASUTION Alias KANDAR, pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekira pukul 16.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Simpang Jambur Jalan Lintas Sumatera Medan – Padang Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika yang Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*", yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada waktu dan tempat tersebut di atas saksi JOHAN RAMBE, bersama dengan saksi INDRA HERIYANTO PUTRA, dan saksi M. NOVAL YAZID (Personil Satresnarkoba Polres Madina) mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya pelaku tindak pidana narkotika jenis shabu yang sedang melakukan transaksi jual beli. Selanjutnya saksi beserta rekan lainnya melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut, awalnya saksi mendapat informasi bahwa ada transaksi jual beli shabu di kampung baru tepatnya di Banjar Gereja namun transaksi di tempat tersebut gagal. Kemudian saksi beserta rekan lainnya menuju ke arah padang sidempuan, sesampainya di Simpang Jambur Jalan Lintas Sumatera Medan – Padang Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal, saksi HERIYANTO PUTRA melihat 2 (dua) orang laki-laki yang mencurigakan, kemudian saksi dan rekan

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2019/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, dan kendaraan sepeda motor Honda Revo warna hitam kombinasi biru tanpa nomor polisi milik terdakwa II dan tidak menemukan barang bukti narkoba. Selanjutnya saksi JOHAN RAMBE melakukan penyisiran/ pemeriksaan disekitar kedua laki-laki tersebut dan menemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok warna merah, tepat dibelakang sebuah warung dan pada saat penangkapan, warung tersebut dalam kondisi tutup. Selanjutnya saksi membuka bungkus kotak rokok warna merah tersebut dan melihat isi dari kotak itu berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik transparan diduga berisikan shabu, saksi JOHAN RAMBE berkata "INI ADA BARANG BUKTINYA" dan disaksikan oleh terdakwa I ALI MUSA LUBIS Alias ALI dan terdakwa II KANDAR NASUTION Alias KANDAR. Selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke kantor SatResnarkoba Polres Madina untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa I ALI MUSA LUBIS Alias ALI, barang bukti yang ditemukan saat penangkapan berupa 1 (satu) buah kotak sobekan berkas kotak rokok warna merah, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan berisikan shabu, dan uang tunai senilai Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) hasil dari penjualan shabu adalah milik terdakwa I ALI MUSA LUBIS Alias ALI sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam kombinasi biru tanpa nomor polisi adalah milik terdakwa II KANDAR NASUTION Alias KANDAR. Sebelumnya shabu tersebut telah dijual terdakwa I ALI MUSA LUBIS Alias ALI kepada WESNO (DPO) seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa I ALI MUSA LUBIS Alias ALI dan terdakwa II KANDAR NASUTION Alias KANDAR berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam kombinasi biru menuju ke Lopo tuak Desa Kampung Baru Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal untuk melanjutkan transaksi jual beli shabu. Kemudian terdakwa I mengurungkan niatnya dan memutuskan untuk menunggu pembeli shabu tersebut di Simpang Jambur Jalan lintas Sumatera Medan – Padang Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal. Pada saat menunggu pembeli shabu, terdakwa I ALI MUSA LUBIS Alias ALI meletakkan shabu yang akan dijual tersebut ke belakang warung yang sedang tutup, kemudian tiba-tiba datang polisi berpakaian preman melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa.

Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa I ALI MUSA LUBIS Alias ALI, ia mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. SEHWAN

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2019/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 di Sidadi Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan. Shabu yang terdakwa I beli tersebut telah habis terjual separuh dari 1 (satu) gramnya, dan separuhnya lagi yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang akan dijual telah diamankan oleh anggota SatResnarkoba Polres Mandailing Natal. Terdakwa I ALI MUSA LUBIS Alias ALI menjual shabu sudah 1 (satu) bulan terakhir semenjak bulan Desember 2018, dan terdakwa I melakukan nya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bahwa terdakwa II KANDAR NASUTION Alias KANDAR pernah 1 (satu) kali ikut serta dengan terdakwa I ALI MUSA LUBIS Alias ALI untuk membeli shabu di Padang Sidempuan, dan saat itu terdakwa I ALI MUSA LUBIS Alias ALI memberikan Pakean (penggunaan shabu gratis) kepada terdakwa II KANDAR NASUTION Alias KANDAR, dan saat ini terdakwa I ALI MUSA LUBIS Alias ALI masih menjanjikan kepada terdakwa II KANDAR NASUTION Alias KANDAR untuk memakai shabu bersama-sama setelah berhasil menjual shabu yang akan dijualnya tersebut. Bahwa, terdakwa II KANDAR NASUTION Alias KANDAR, mengetahui terdakwa I ALI MUSA LUBIS Alias ALI melakukan transaksi jual beli shabu dengan WESNO (DPO). Bahwa uang tunai senilai Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) adalah hasil dari penjualan shabu yang dilakukan oleh terdakwa I ALI MUSA LUBIS Alias ALI. Terdakwa II juga mengetahui terdakwa I ALI MUSA LUBIS Alias ALI mendapatkan shabu dengan cara membeli dari SEHWAN (DPO) di Sidadi Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Dan terdakwa II KANDAR NASUTION Alias KANDAR sudah 2 (dua) kali membantu/ ikut serta dengan terdakwa I ALI MUSA LUBIS Alias ALI untuk menjual shabu dan upah atau keuntungan yang didapatkan terdakwa II hanya menggunakan shabu gratis yang diberikan oleh terdakwa I ALI MUSA LUBIS Alias ALI. Adapun para terdakwa tidak mendapat izin dari Menteri Dinas Kesehatan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 7/JL.10064 /I/2019 tanggal 17 Januari 2019, setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti milik terdakwa ALI MUSA LUBIS Alias ALI, Dkk yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan diduga shabu dengan berat seluruhnya 0,49 (nol koma empat puluh Sembilan) gram yang ditimbang oleh CHAIDIL ARFAN NASUTION selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian Panyabungan; dan juga berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 520/NNF/2019 tanggal 21 Januari 2019, yang

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2019/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan diperiksa oleh ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA, S.T selaku pemeriksa pada pusat Laboratorium Forensik cabang Medan, setelah dilakukan analisis secara kimia Forensik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi Kristal putih dengan berat brutto 0,49 (nol koma empat puluh Sembilan) gram milik terdakwa I ALI MUSA LUBIS Alias ALI diduga mengandung Narkotika jenis Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana sesuai Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa I ALI MUSA LUBIS Alias ALI bersama-sama dengan terdakwa II KANDAR NASUTION Alias KANDAR, pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekira pukul 16.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Simpang Jambur Jalan Lintas Sumatera Medan – Padang Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika yang Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada waktu dan tempat tersebut di atas saksi JOHAN RAMBE, bersama dengan saksi INDRA HERIYANTO PUTRA, dan saksi M. NOVAL YAZID (Personil Satresnarkoba Polres Madina) mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya pelaku tindak pidana narkotika jenis shabu yang sedang melakukan transaksi jual beli. Selanjutnya saksi beserta rekan lainnya melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut, awalnya saksi mendapat informasi bahwa ada transaksi jual beli shabu di kampung baru tepatnya di Banjar Gereja namun transaksi di tempat tersebut gagal. Kemudian saksi beserta rekan lainnya menuju ke arah padang sidempuan, sesampainya di Simpang Jambur Jalan Lintas Sumatera Medan – Padang Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal, saksi HERIYANTO PUTRA melihat 2 (dua) orang laki-laki yang mencurigakan, kemudian saksi dan rekan lainnya melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, dan kendaraan

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2019/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda Revo warna hitam kombinasi biru tanpa nomor polisi milik terdakwa II dan tidak menemukan barang bukti narkoba. Selanjutnya saksi JOHAN RAMBE melakukan penyisiran/ pemeriksaan disekitar kedua laki-laki tersebut dan menemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok warna merah, tepat dibelakang sebuah warung dan pada saat penangkapan, warung tersebut dalam kondisi tutup. Selanjutnya saksi membuka bungkus kotak rokok warna merah tersebut dan melihat isi dari kotak itu berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik transparan diduga berisikan shabu, saksi JOHAN RAMBE berkata "INI ADA BARANG BUKTINYA" dan disaksikan oleh terdakwa I ALI MUSA LUBIS Alias ALI dan terdakwa II KANDAR NASUTION Alias KANDAR. Selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke kantor SatResnarkoba Polres Madina untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa I ALI MUSA LUBIS Alias ALI, barang bukti yang ditemukan saat penangkapan berupa 1 (satu) buah kotak sobekan berkas kotak rokok warna merah, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan berisikan shabu, dan uang tunai senilai Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) hasil dari penjualan shabu adalah milik terdakwa I ALI MUSA LUBIS Alias ALI sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam kombinasi biru tanpa nomor polisi adalah milik terdakwa II KANDAR NASUTION Alias KANDAR. Sebelumnya shabu tersebut telah dijual terdakwa I ALI MUSA LUBIS Alias ALI kepada WESNO (DPO) seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa I ALI MUSA LUBIS Alias ALI dan terdakwa II KANDAR NASUTION Alias KANDAR berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam kombinasi biru menuju ke Lopo tuak Desa Kampung Baru Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal untuk melanjutkan transaksi jual beli shabu. Kemudian terdakwa I mengurungkan niatnya dan memutuskan untuk menunggu pembeli shabu tersebut di Simpang Jambur Jalan lintas Sumatera Medan – Padang Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal. Pada saat menunggu pembeli shabu, terdakwa I ALI MUSA LUBIS Alias ALI meletakkan shabu yang akan dijual tersebut ke belakang warung yang sedang tutup, kemudian tiba-tiba datang polisi berpakaian preman melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa.

Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa I ALI MUSA LUBIS Alias ALI, ia mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. SEHWAN (DPO) sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2019/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 di Sidadi Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan. Shabu yang terdakwa I beli tersebut telah habis terjual separuh dari 1 (satu) gramnya, dan separuhnya lagi yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang akan dijual telah diamankan oleh anggota SatResnarkoba Polres Mandailing Natal. Terdakwa I ALI MUSA LUBIS Alias ALI menjual shabu sudah 1 (satu) bulan terakhir semenjak bulan Desember 2018, dan terdakwa I melakukan nya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bahwa terdakwa II KANDAR NASUTION Alias KANDAR pernah 1 (satu) kali ikut serta dengan terdakwa I ALI MUSA LUBIS Alias ALI untuk membeli shabu di Padang Sidempuan, dan saat itu terdakwa I ALI MUSA LUBIS Alias ALI memberikan Pakean (penggunaan shabu gratis) kepada terdakwa II KANDAR NASUTION Alias KANDAR, dan saat ini terdakwa I ALI MUSA LUBIS Alias ALI masih menjanjikan kepada terdakwa II KANDAR NASUTION Alias KANDAR untuk memakai shabu bersama-sama setelah berhasil menjual shabu yang akan dijualnya tersebut. Bahwa, terdakwa II KANDAR NASUTION Alias KANDAR, mengetahui terdakwa I ALI MUSA LUBIS Alias ALI melakukan transaksi jual beli shabu dengan WESNO (DPO). Bahwa uang tunai senilai Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) adalah hasil dari penjualan shabu yang dilakukan oleh terdakwa I ALI MUSA LUBIS Alias ALI. Terdakwa II juga mengetahui terdakwa I ALI MUSA LUBIS Alias ALI mendapatkan shabu dengan cara membeli dari SEHWAN (DPO) di Sidadi Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Dan terdakwa II KANDAR NASUTION Alias KANDAR sudah 2 (dua) kali membantu/ ikut serta dengan terdakwa I ALI MUSA LUBIS Alias ALI untuk menjual shabu dan upah atau keuntungan yang didapatkan terdakwa II hanya menggunakan shabu gratis yang diberikan oleh terdakwa I ALI MUSA LUBIS Alias ALI. Adapun para terdakwa tidak mendapat izin dari Menteri Dinas Kesehatan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 7/JL.10064 /I/2019 tanggal 17 Januari 2019, setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti milik terdakwa ALI MUSA LUBIS Alias ALI, Dkk yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan diduga shabu dengan berat seluruhnya 0,49 (nol koma empat puluh Sembilan) gram yang ditimbang oleh CHAIDIL ARFAN NASUTION selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian Panyabungan; dan juga berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 520/NNF/2019 tanggal 21 Januari 2019, yang dibuat dan diperiksa oleh ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA, S.T selaku

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2019/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksa pada pusat Laboratorium Forensik cabang Medan, setelah dilakukan analisis secara kimia Forensik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi Kristal putih dengan berat brutto 0,49 (nol koma empat puluh Sembilan) gram milik terdakwa I ALI MUSA LUBIS Alias ALI diduga mengandung Narkotika jenis Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana sesuai Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga :

Bahwa ia terdakwa I ALI MUSA LUBIS Alias ALI bersama-sama dengan terdakwa II KANDAR NASUTION Alias KANDAR, pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekira pukul 16.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Simpang Jambur Jalan Lintas Sumatera Medan – Padang Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika yang Tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I"*, yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada waktu dan tempat tersebut di atas saksi JOHAN RAMBE, bersama dengan saksi INDRA HERIYANTO PUTRA, dan saksi M. NOVAL YAZID (Personil Satresnarkoba Polres Madina) mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya pelaku tindak pidana narkotika jenis shabu yang sedang melakukan transaksi jual beli. Selanjutnya saksi beserta rekan lainnya melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut, awalnya saksi mendapat informasi bahwa ada transaksi jual beli shabu di kampung baru tepatnya di Banjar Gereja namun transaksi di tempat tersebut gagal. Kemudian saksi beserta rekan lainnya menuju ke arah padang sidempuan, sesampainya di Simpang Jambur Jalan Lintas Sumatera Medan – Padang Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal, saksi HERIYANTO PUTRA melihat 2 (dua) orang laki-laki yang mencurigakan, kemudian saksi dan rekan lainnya melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, dan kendaraan sepeda motor Honda Revo warna hitam kombinasi biru tanpa nomor polisi milik

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2019/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II dan tidak menemukan barang bukti narkoba. Selanjutnya saksi JOHAN RAMBE melakukan penyisiran/ pemeriksaan disekitar kedua laki-laki tersebut dan menemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok warna merah, tepat dibelakang sebuah warung dan pada saat penangkapan, warung tersebut dalam kondisi tutup. Selanjutnya saksi membuka bungkus kotak rokok warna merah tersebut dan melihat isi dari kotak itu berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik transparan diduga berisikan shabu, saksi JOHAN RAMBE berkata "INI ADA BARANG BUKTINYA" dan disaksikan oleh terdakwa I ALI MUSA LUBIS Alias ALI dan terdakwa II KANDAR NASUTION Alias KANDAR. Selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke kantor SatResnarkoba Polres Madina untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa I ALI MUSA LUBIS Alias ALI, barang bukti yang ditemukan saat penangkapan berupa 1 (satu) buah kotak sobekan berkas kotak rokok warna merah, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan berisikan shabu, dan uang tunai senilai Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) hasil dari penjualan shabu adalah milik terdakwa I ALI MUSA LUBIS Alias ALI sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam kombinasi biru tanpa nomor polisi adalah milik terdakwa II KANDAR NASUTION Alias KANDAR. Sebelumnya shabu tersebut telah dijual terdakwa I ALI MUSA LUBIS Alias ALI kepada WESNO (DPO) seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa I ALI MUSA LUBIS Alias ALI dan terdakwa II KANDAR NASUTION Alias KANDAR berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam kombinasi biru menuju ke Lopo tuak Desa Kampung Baru Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal untuk melanjutkan transaksi jual beli shabu. Kemudian terdakwa I mengurungkan niatnya dan memutuskan untuk menunggu pembeli shabu tersebut di Simpang Jambur Jalan lintas Sumatera Medan – Padang Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal. Pada saat menunggu pembeli shabu, terdakwa I ALI MUSA LUBIS Alias ALI meletakkan shabu yang akan dijual tersebut ke belakang warung yang sedang tutup, kemudian tiba-tiba datang polisi berpakaian preman melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa.

Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa I ALI MUSA LUBIS Alias ALI, ia mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. SEHWAN (DPO) sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 di Sidadi Kecamatan Batang Angkola

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2019/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tapanuli Selatan. Shabu yang terdakwa I beli tersebut telah habis terjual separuh dari 1 (satu) gramnya, dan separuhnya lagi yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang akan dijual telah diamankan oleh anggota SatResnarkoba Polres Mandailing Natal. Terdakwa I ALI MUSA LUBIS Alias ALI menjual shabu sudah 1 (satu) bulan terakhir semenjak bulan Desember 2018, dan terdakwa I melakukan nya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bahwa terdakwa II KANDAR NASUTION Alias KANDAR pernah 1 (satu) kali ikut serta dengan terdakwa I ALI MUSA LUBIS Alias ALI untuk membeli shabu di Padang Sidempuan, dan saat itu terdakwa I ALI MUSA LUBIS Alias ALI memberikan Pakean (penggunaan shabu gratis) kepada terdakwa II KANDAR NASUTION Alias KANDAR, dan saat ini terdakwa I ALI MUSA LUBIS Alias ALI masih menjanjikan kepada terdakwa II KANDAR NASUTION Alias KANDAR untuk memakai shabu bersama-sama setelah berhasil menjual shabu yang akan dijualnya tersebut. Bahwa, terdakwa II KANDAR NASUTION Alias KANDAR, mengetahui terdakwa I ALI MUSA LUBIS Alias ALI melakukan transaksi jual beli shabu dengan WESNO (DPO). Bahwa uang tunai senilai Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) adalah hasil dari penjualan shabu yang dilakukan oleh terdakwa I ALI MUSA LUBIS Alias ALI. Terdakwa II juga mengetahui terdakwa I ALI MUSA LUBIS Alias ALI mendapatkan shabu dengan cara membeli dari SEHWAN (DPO) di Sidadi Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Dan terdakwa II KANDAR NASUTION Alias KANDAR sudah 2 (dua) kali membantu/ ikut serta dengan terdakwa I ALI MUSA LUBIS Alias ALI untuk menjual shabu dan upah atau keuntungan yang didapatkan terdakwa II hanya menggunakan shabu gratis yang diberikan oleh terdakwa I ALI MUSA LUBIS Alias ALI. Adapun para terdakwa tidak mendapat izin dari Menteri Dinas Kesehatan untuk membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 7/JL.10064 /I/2019 tanggal 17 Januari 2019, setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti milik terdakwa ALI MUSA LUBIS Alias ALI, Dkk yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan diduga shabu dengan berat seluruhnya 0,49 (nol koma empat puluh Sembilan) gram yang ditimbang oleh CHAIDIL ARFAN NASUTION selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian Panyabungan; dan juga berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 520/NNF/2019 tanggal 21 Januari 2019, yang dibuat dan diperiksa oleh ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA, S.T selaku pemeriksa pada pusat Laboraturium Forensik cabang Medan, setelah dilakukan analisis secara kimia Forensik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2019/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi Kristal putih dengan berat brutto 0,49 (nol koma empat puluh Sembilan) gram milik terdakwa I ALI MUSA LUBIS Alias ALI diduga mengandung Narkotika jenis Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana sesuai Pasal 115 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. M. Noval Yazid Harahap, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi yang ada dalam BAP sudah benar dan tidak ada perubahan.
- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini karena masalah Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa bersama dengan Tim yang dipimpin langsung oleh Kasat Narkoba Polres Mandailing Natal;
- Bahwa Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekira pukul 16.30 WIB di Simpang Jambur Jalan Lintas Sumatera Medan-Padang Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa kami mengetahui Para Terdakwa ada menjual sabu-sabu karena kami memancing Terdakwa Ali Musa untuk transaksi Narkotika dengan menelponnya dan mengatakan ingin membeli sabu, lalu dia datang bersama dengan temannya Terkdawa Kandar Nasution untuk mengantarkan sabu tersebut;
- Bahwa kalau Terdakwa Ali Musa memang merupakan target operasi, kalau Terdakwa Kandar Nasution tidak;
- Bahwa pada saat itu kami memancing Terdakwa Ali Musa dengan mengatakan mau membeli sabu, lalu dia percaya dan kemudian dia datang dengan menggunakan sepeda motor Honda Jenis Revo bersama Terdakwa Kandar Nasution ke Simpang Jambur, Kecamatan Panyabungan Utara, kemudian mereka berhenti dan menunggu pembelinya, saat itu Terdakwa Ali Musa ke belakang warung yang ada di dekat simpang tersebut untuk meletakkan sabu yang dibawanya, lalu saat mereka menunggu, kami langsung mendatangi mereka dan melakukan

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



pemeriksaan dan penangkapan;

- Bahwa pada saat kami geledah badannya, kami tidak menemukan sabu tersebut, akan tetapi setelah kami interogasi, mereka mengaku barangnya ada di belakang warung yang ada disitu;
- Bahwa Sabu tersebut kami temukan di dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok warna merah yang dibungkus dengan plastik transparan;
- Bahwa Terdakwa Ali Musa mendapat sabu tersebut beli dari orang Tapanuli Selatan yang bernama Sehwan seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebanyak 1 (satu) gram;
- Bahwa sabu tersebut adalah kepunyaan Terdakwa Ali Musa;
- Bahwa peran dari Terdakwa Kandar Nasution hanya ikut menemani Terdakwa Ali Musa dan dia mengetahuinya;
- Bahwa keuntungan yang di dapat dari Terdakwa Kandar Nasution dia dapat pakai-pakaian (gratis) sabu dari Terdakwa Ali Musa;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut;

Atas keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Indra Heriyanto Putra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi yang ada dalam BAP sudah benar dan tidak ada perubahan.
- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini karena masalah Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa bersama dengan Tim yang dipimpin langsung oleh Kasat Narkoba Polres Mandailing Natal;
- Bahwa Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekira pukul 16.30 WIB di Simpang Jambur Jalan Lintas Sumatera Medan-Padang Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa kami mengetahui Para Terdakwa ada menjual sabu-sabu karena kami memancing Terdakwa Ali Musa untuk transaksi Narkotika dengan menelponnya dan mengatakan ingin membeli sabu, lalu dia datang bersama dengan temannya Terkdawa Kandar Nasution untuk mengantarkan sabu tersebut;
- Bahwa kalau Terdakwa Ali Musa memang merupakan target operasi, kalau Terdakwa Kandar Nasution tidak;
- Bahwa pada saat itu kami memancing Terdakwa Ali Musa dengan



mengatakan mau membeli sabu, lalu dia percaya dan kemudian dia datang dengan menggunakan sepeda motor Honda Jenis Revo bersama Terdakwa Kandar Nasution ke Simpang Jambur, Kecamatan Panyabungan Utara, kemudian mereka berhenti dan menunggu pembelinya, saat itu Terdakwa Ali Musa ke belakang warung yang ada di dekat simpang tersebut untuk meletakkan sabu yang dibawanya, lalu saat mereka menunggu, kami langsung mendatangi mereka dan melakukan pemeriksaan dan penangkapan;

- Bahwa pada saat kami geledah badannya, kami tidak menemukan sabu tersebut, akan tetapi setelah kami interogasi, mereka mengaku barangnya ada di belakang warung yang ada disitu;
- Bahwa Sabu tersebut kami temukan di dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok warna merah yang dibungkus dengan plastik transparan;
- Bahwa Terdakwa Ali Musa mendapat sabu tersebut beli dari orang Tapanuli Selatan yang bernama Sehwan seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebanyak 1 (satu) gram;
- Bahwa sabu tersebut adalah kepunyaan Terdakwa Ali Musa;
- Bahwa peran dari Terdakwa Kandar Nasution hanya ikut menemani Terdakwa Ali Musa dan dia mengetahuinya;
- Bahwa keuntungan yang di dapat dari Terdakwa Kandar Nasution dia dapat pakai-pakaian (gratis) sabu dari Terdakwa Ali Musa;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut;

Atas keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya :

1. Terdakwa Ali Musa Lubis alias Ali, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa yang ada dalam BAP sudah benar dan tidak ada perubahan.
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena masalah Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekira pukul 16.30 WIB di Simpang Jambur Jalan Lintas Sumatera Medan-Padang Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa mendapat telpon dari seseorang yang



mengatakan mau membeli sabu, lalu kami janji di Simpang Jambur Kecamatan Panyabungan Utara, lalu Terdakwa pun berangkat kesana bersama dengan teman Terdakwa yakni Terdakwa Kandar Nasution dengan mengendarai sepeda motor, sesampainya disana kami menunggu orang yang mau membeli sabu tersebut, pada saat itu Terdakwa meletakkan sabu yang Terdakwa bawa dibungkus dengan plastik transparan ke dalam kotak rokok warna merah di belakan warung yang ada di dekat simpang Jambur, kemudian Terdakwa kembali ke dapan, dan saat itu polisi datang menggerebek kami dan setelah diperiksa serta ditemukan barang bukti kami dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa sabu tersebut Terdakwa dapat dengan cara beli dari orang Tapanuli Selatan seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019;
- Bahwa Terdakwa Kandar bisa ikut bersama Terdakwa karena Terdakwa yang mengajaknya;
- Bahwa Terdakwa Kandar Nasution mengetahui kalau Terdakwa mau transaksi narkoba, dan dia mau ikut agar dapat barang (sabu) untuk pakai-pakaian dia;
- Bahwa uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan sabu Terdakwa sebelumnya kepada seseorang yang bernama Wesno orang Sidojadi, Kecamatan Panyabungan Utara;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis Sabu tersebut;

2. Terdakwa Kandar Nasution, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa yang ada dalam BAP sudah benar dan tidak ada perobahan.
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena masalah Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekira pukul 16.30 WIB di Simpang Jambur Jalan Lintas Sumatera Medan-Padang Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa Ali Musa mendapat telpon dari seseorang yang mengatakan mau membeli sabu, lalu Terdakwa Ali Musa janji di Simpang Jambur Kecamatan Panyabungan Utara, kemudian Terdakwa Ali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Musa mengajak Terdakwa lalu kami pun berangkat kesana bersama dengan mengendarai sepeda motor, sesampainya disana kami menunggu orang yang mau membeli sabu tersebut, pada saat itu Terdakwa Ali Musa meletakkan sabu yang Terdakwa Ali Musa bawa dibungkus dengan plastik transparan ke dalam kotak rokok warna merah di belakan warung yang ada di dekat simpang Jambur, kemudian kami kembali ke dapan, dan saat itu polisi datang menggerebek kami dan setelah diperiksa serta ditemukan barang bukti kami dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa Ali Musa mendapatkan sabu tersebut dengan cara beli dari orang Tapanuli Selatan seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Terdakwa Ali Musa jual kembali;

- Bahwa Terdakwa Ali Musa membeli sabu tersebut pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019;

- Bahwa Terdakwa bisa ikut sama dengan Terdakwa Ali Musa karena Terdakwa Ali Musa mengajak Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau Terdakwa Ali Musa mau transaksi narkoba, dan Terdakwa mau ikut agar dapat barang (sabu) untuk pakai-pakaian dia;

- Bahwa uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), adalah uang hasil penjualan sabu Terdakwa Ali Musa sebelumnya kepada seseorang yang bernama Wesno orang Sidojadi, Kecamatan Panyabungan Utara;

- Bahwa Terdakwa maupun Terdakwa Ali Musa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- o 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan diduga berisikan sabu ;
- o 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan;
- o 1 (satu) bungkus robekan bungkus rokok warna merah;
- o Uang tunai sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- o 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo warna hitam kombinasi biru tanpa Nomor Polisi.

dimana barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam Putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekira pukul 16.30 Wib, bertempat di Simpang Jambur Jalan Lintas Sumatera Medan – Padang Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal, saksi Johan Rambe bersama dengan saksi Indra Heriyanto Putra dan saksi M. Noval Yazid Harahap (masing-masing Anggota Kepolisian Polres Madina) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ali Musa Lubis alias Ali bersama dengan Terdakwa Kandar Nasution alias Kandar karena diduga tanpa izin dari pihak yang berwenang menjual Narkotika Golongan I jenis Sabu;
- Bahwa sebelumnya para saksi mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya pelaku tindak pidana Narkotika jenis Shabu yang sedang melakukan transaksi jual beli, selanjutnya para saksi melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut, awalnya para saksi mendapat informasi bahwa ada transaksi jual beli shabu di kampung baru tepatnya di Banjar Gereja namun transaksi di tempat tersebut gagal, kemudian para saksi beserta rekan lainnya menuju ke arah Padang Sidempuan;
- Bahwa sesampainya di Simpang Jambur Jalan Lintas Sumatera Medan – Padang Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal, saksi Heriyanto Putra melihat 2 (dua) orang laki-laki yang mencurigakan, kemudian saksi lainnya melakukan pengeledahan terhadap badan, pakaian, dan kendaraan sepeda motor Honda Revo warna hitam kombinasi biru tanpa nomor polisi milik Terdakwa Kandar Nasution alias Kandar dan tidak menemukan barang bukti Narkoba;
- Bahwa selanjutnya saksi Johan Rambe melakukan penyisiran/pemeriksaan disekitar kedua laki-laki tersebut dan menemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok warna merah, tepat dibelakang sebuah warung dan pada saat penangkapan, warung tersebut dalam kondisi tutup, selanjutnya para saksi membuka bungkus kotak rokok warna merah tersebut dan melihat isi dari kotak itu berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik transparan diduga berisikan shabu, kemudian saksi Johan Rambe berkata “*ini ada barang buktinya*” dan disaksikan oleh para Terdakwa, selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke kantor SatResnarkoba Polres Madina untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Ali Musa Lubis alias Ali, barang bukti yang ditemukan saat penangkapan berupa 1 (satu) buah kotak sobekan berkas kotak rokok warna merah, 1 (satu) bungkus plastik klip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan berisikan shabu, dan uang tunai senilai Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) hasil dari penjualan shabu adalah milik Terdakwa Ali Musa Lubis alias Ali sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam kombinasi biru tanpa nomor polisi adalah milik Terdakwa Kandar Nasution alias Kandar, sebelumnya shabu tersebut telah dijual Terdakwa Ali Musa Lubis alias Ali kepada Wesno (DPO) seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya para Terdakwa berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam kombinasi biru menuju ke Lopo tuak Desa Kampung Baru Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal untuk melanjutkan transaksi jual beli shabu, kemudian Terdakwa Ali Musa Lubis alias Ali mengurungkan niatnya dan memutuskan untuk menunggu pembeli shabu tersebut di Simpang Jambur Jalan lintas Sumatera Medan – Padang Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal.

- Bahwa pada saat menunggu pembeli shabu, Terdakwa Ali Musa Lubis alias Ali meletakkan shabu yang akan dijual tersebut ke belakang warung yang sedang tutup, kemudian tiba-tiba datang polisi berpakaian preman melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap para Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Ali Musa Lubis alias Ali, ia mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Sehwon (DPO) sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 di Sidadi Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan dan Shabu yang Terdakwa Ali Musa Lubis alias Ali beli tersebut telah habis terjual separuh dari 1 (satu) gramnya, dan separuhnya lagi yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang akan dijual telah diamankan oleh anggota SatResnarkoba Polres Mandailing Natal;

- Bahwa Terdakwa Ali Musa Liubis alias Ali menjual shabu sudah 1 (satu) bulan terakhir semenjak bulan Desember 2018, dan Terdakwa Ali Musa Liubis alias Ali melakukan nya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa Kandar Nasution alias Kandar pernah 1 (satu) kali ikut serta dengan Terdakwa Ali Musa Liubis alias Ali untuk membeli shabu di Padang Sidempuan, dan saat itu Terdakwa Ali Musa Liubis alias Ali memberikan Pakean (penggunaan shabu gratis) kepada Terdakwa Kandar Nasution alias Kandar, dan saat ini Terdakwa Ali Musa Liubis alias Ali masih menjanjikan kepada Terdakwa Kandar Nasution alias Kandar untuk memakai shabu bersama-sama setelah berhasil menjual shabu yang akan dijualnya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Kandar Nasution alias Kandar mengetahui Terdakwa Ali Musa Liubis alias Ali melakukan transaksi jual beli shabu dengan Wesno (DPO);
- Bahwa uang tunai senilai Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) adalah hasil dari penjualan shabu yang dilakukan oleh Terdakwa Ali Musa Liubis alias Ali, Terdakwa kandar Nasution alias Kandar juga mengetahui Terdakwa Ali Musa Liubis alias Ali mendapatkan shabu dengan cara membeli dari Sehwan (DPO) di Sidadi Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa Kandar Nasution alias Kandar sudah 2 (dua) kali membantu/ ikut serta dengan Terdakwa Ali Musa Liubis alias Ali untuk menjual shabu dan upah atau keuntungan yang didapatkan Terdakwa Kandar Nasution alias Kandar hanya menggunakan shabu gratis yang diberikan oleh Terdakwa Ali Musa Liubis alias Ali;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur *"setiap orang"*.
2. Unsur *"tanpa hak atau melawan hukum"*.
3. Unsur *"melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur *"setiap orang"*.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"setiap orang"* disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;



Menimbang, bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan tidak pula dibantah oleh Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum namun untuk menentukan apakah Terdakwa dapat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut maka Majelis akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam pertimbangan tersendiri apabila seluruh unsur dakwaan Alternatif ke dua telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “wederrechtelijk” yang berarti bertentangan dengan hukum, jadi yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah tanpa adanya dasar perbuatan sehingga bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa unsur ini erat kaitannya dengan unsur perbuatan yang menyertainya sehingga apabila unsur ketiga dari Dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur *a quo* juga telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.3. Unsur “melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur ini telah disusun secara alternatif oleh karenanya apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “permufakatan jahat” sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (18) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah “perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan telah diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 16



Januari 2019 sekira pukul 16.30 Wib, bertempat di Simpang Jambur Jalan Lintas Sumatera Medan – Padang Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal, saksi Johan Rambe bersama dengan saksi Indra Heriyanto Putra dan saksi M. Noval Yazid Harahap (masing-masing Anggota Kepolisian Polres Madina) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ali Musa Lubis alias Ali bersama dengan Terdakwa Kandar Nasution alias Kandar karena diduga tanpa izin dari pihak yang berwenang menjual Narkotika Golongan I jenis Sabu;

Menimbang, bahwa sebelumnya para saksi mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya pelaku tindak pidana Narkotika jenis Shabu yang sedang melakukan transaksi jual beli, selanjutnya para saksi melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut, awalnya para saksi mendapat informasi bahwa ada transaksi jual beli shabu di kampung baru tepatnya di Banjar Gereja namun transaksi di tempat tersebut gagal, kemudian para saksi beserta rekan lainnya menuju ke arah Padang Sidempuan;

Menimbang, bahwa sesampainya di Simpang Jambur Jalan Lintas Sumatera Medan – Padang Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal, saksi Heriyanto Putra melihat 2 (dua) orang laki-laki yang mencurigakan, kemudian saksi lainnya melakukan pengeledahan terhadap badan, pakaian, dan kendaraan sepeda motor Honda Revo warna hitam kombinasi biru tanpa nomor polisi milik Terdakwa Kandar Nasution alias Kandar dan tidak menemukan barang bukti Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Johan Rambe melakukan penyisiran/pemeriksaan disekitar kedua laki-laki tersebut dan menemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok warna merah, tepat dibelakang sebuah warung dan pada saat penangkapan, warung tersebut dalam kondisi tutup, selanjutnya para saksi membuka bungkus kotak rokok warna merah tersebut dan melihat isi dari kotak itu berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik transparan diduga berisikan shabu, kemudian saksi Johan Rambe berkata *"ini ada barang buktinya"* dan disaksikan oleh para Terdakwa, selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke kantor SatResnarkoba Polres Madina untuk pemeriksaan lebih lanjut.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Ali Musa Lubis alias Ali, barang bukti yang ditemukan saat penangkapan berupa 1 (satu) buah kotak sobekan berkas kotak rokok warna merah, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan berisikan shabu, dan uang tunai senilai Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) hasil dari penjualan shabu adalah milik Terdakwa Ali Musa Lubis alias Ali sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam kombinasi biru tanpa nomor polisi adalah milik Terdakwa Kandar Nasution alias Kandar, sebelumnya shabu tersebut telah dijual Terdakwa Ali Musa Lubis alias Ali kepada Wesno (DPO) seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya para Terdakwa berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam kombinasi biru menuju ke Lopo tua Desa Kampung Baru Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal untuk melanjutkan transaksi jual beli shabu, kemudian Terdakwa Ali Musa Lubis alias Ali mengurungkan niatnya dan memutuskan untuk menunggu pembeli shabu tersebut di Simpang Jambur Jalan lintas Sumatera Medan – Padang Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal.

Menimbang, bahwa pada saat menunggu pembeli shabu, Terdakwa Ali Musa Lubis alias Ali meletakkan shabu yang akan dijual tersebut ke belakang warung yang sedang tutup, kemudian tiba-tiba datang polisi berpakaian preman melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap para Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Ali Musa Lubis alias Ali, ia mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Sehwan (DPO) sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 di Sidadi Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan dan Shabu yang Terdakwa Ali Musa Lubis alias Ali beli tersebut telah habis terjual separuh dari 1 (satu) gramnya, dan separuhnya lagi yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang akan dijual telah diamankan oleh anggota SatResnarkoba Polres Mandailing Natal;

Menimbang, bahwa Terdakwa Ali Musa Liubis alias Ali menjual shabu sudah 1 (satu) bulan terakhir semenjak bulan Desember 2018, dan Terdakwa Ali Musa Liubis alias Ali melakukan nya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;



Menimbang, bahwa Terdakwa Kandar Nasution alias Kandar pernah 1 (satu) kali ikut serta dengan Terdakwa Ali Musa Liubis alias Ali untuk membeli shabu di Padang Sidempuan, dan saat itu Terdakwa Ali Musa Liubis alias Ali memberikan Pakean (penggunaan shabu gratis) kepada Terdakwa Kandar Nasution alias Kandar, dan saat ini Terdakwa Ali Musa Liubis alias Ali masih menjanjikan kepada Terdakwa Kandar Nasution alias Kandar untuk memakai shabu bersama-sama setelah berhasil menjual shabu yang akan dijualnya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa Kandar Nasution alias Kandar mengetahui Terdakwa Ali Musa Liubis alias Ali melakukan transaksi jual beli shabu dengan Wesno (DPO);

Menimbang, bahwa uang tunai senilai Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) adalah hasil dari penjualan shabu yang dilakukan oleh Terdakwa Ali Musa Liubis alias Ali, Terdakwa Kandar Nasution alias Kandar juga mengetahui Terdakwa Ali Musa Liubis alias Ali mendapatkan shabu dengan cara membeli dari Sehwan (DPO) di Sidadi Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa Kandar Nasution alias Kandar sudah 2 (dua) kali membantu/ ikut serta dengan Terdakwa Ali Musa Liubis alias Ali untuk menjual shabu dan upah atau keuntungan yang didapatkan Terdakwa Kandar Nasution alias Kandar hanya menggunakan shabu gratis yang diberikan oleh Terdakwa Ali Musa Liubis alias Ali;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut, sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 520/NNF/2019 tanggal 21 Januari 2019, yang dibuat dan diperiksa oleh ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA, S.T selaku pemeriksa pada pusat Laboratorium Forensik cabang Medan, setelah dilakukan analisis secara kimia Forensik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi Kristal putih dengan berat brutto 0,49 (nol koma empat puluh Sembilan) gram milik Terdakwa Ali Musa Lubis alias Ali diduga mengandung Narkotika jenis Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur *a quo* telah terpenuhi menurut hukum;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur hukum dari Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif ke dua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan diduga berisikan sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan dan 1 (satu) bungkus robekan bungkus rokok warna merah, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut *dimusnahkan*, sedangkan Uang tunai sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut *dirampas untuk Negara*, dan juga 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo warna hitam kombinasi biru tanpa Nomor Polisi yang merupakan alat untuk melakukan kejahatan serta masih dibutuhkan oleh pemiliknya maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut *dikembalikan kepada yang berhak*;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa ;

Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang saat ini sedang gencar-gencarnya memerangi Narkoba ;
- Perbuatan para Terdakwa semakin menumbuh kembangkan peredaran gelap Narkotika;
- Terdakwa Ali Musa Lubis alias Musa sudah pernah dihukum;



Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa Kandar Nasution alias Kandar belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI;

1. Menyatakan Terdakwa I. **Ali Musa Lubis alias Musa** bersama dengan Terdakwa II. **Kandar Nasution alias Kandar** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. **Ali Musa Lubis alias Musa** dan Terdakwa II. **Kandar Nasution alias Kandar** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) Tahun 10 (sepuluh) bulan** dan denda masing-masing sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap di tahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- o 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan diduga berisikan sabu;
- o 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan;
- o 1 (satu) bungkus robekan bungkus rokok warna merah;

Dimusnahkan;

- o Uang tunai sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- o 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo warna hitam kombinasi biru tanpa Nomor Polisi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2019, oleh **Deny Riswanto, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Galih Rio Purnomo, S.H.** dan **Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **24 Juni 2019** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Risdianto,A.Md**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh **Edison Sumitro Situmorang,S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Galih Rio Purnomo, S.H.

Deny Riswanto, S.H., M.H.

Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.

Panitera Pengganti,

Rsidianto,A.Md.